



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

SAYED IDRUSY ALIAS SAYED IDRUSYI BIN SAYED MUHAMMAD, NIK 1171062903900001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh / 29 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), Status Kawin, Tempat tinggal Jalan Singgah Mata Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

SYARIFAH MARTINI BINTI SAID TAHUDDIN, NIK 1112034511930001, Tempat/tanggal lahir Paya / 5 November 1993, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Jalan Singgah Mata Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Tanggal 22 Januari 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/1/2016, tanggal 22 Januari 2016,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 6 Tahun 3 bulan serta keduanya bertempat tinggal Bersama semula di Asrama Kodim 0112 Jurong Bay Pass Gampong Cot Ba'u Kota Sabang 5 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jurong Keramat Indah, Gampong le Meule, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang selama 1 Bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 3 bulan, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2017, yang disebabkan karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon bertugas di luar jam kerja, sedangkan Pemohon bekerja Sebagai seorang Tentara (Intel) yang kapan saja di Panggil sama Komandan Harus siap;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 September 2022 karena Termohon yang selalu mengatur keuangan Pemohon kalau pemohon dinas luar dan tidak ada kepercayaan Termohon Kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 Tahun 4 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon di usir oleh Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon selaku Tentara Nasional Indonesia telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor : SIC/17/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dikeluarkan oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Sayed Idrusy Alias Sayed Idrusy bin Sayed Muhammad**) untuk talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syarifah Martini binti Said Tahuddin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, pemohon menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat atasan Pemohon Nomor SIC/17/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Korem 012/teuku Umar, yang menyatakan telah memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2016 atau setelah 4 bulan Pemohon dan Termohon menikah, Dimana hal tersebut disebabkan oleh termohon yang selalu curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon memiliki Wanita lain;
2. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi antara Pemohon dan Termohon Dimana sebabnya adalah hal yang sama dan berulang yaitu disebabkan oleh kecurigaan Termohon kepada Pemohon, Keuangan dan harta Dimana Termohon selalu meminta semua asset yang dibeli oleh Pemohon harus atas nama Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2022 dimana disebabkan oleh Termohon meminta Boat Pukat yang baru dibeli oleh Pemohon harus atas nama Pemohon, sehingga Pemohon keberatan atas permintaan tersebut dan tidak mau menuruti keinginan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga terjadi keributan dan akhirnya Pemohon pergi dari kediaman Bersama pada saat itu juga karena di usir oleh Termohon;

4. Bahwa saat ini Termohon sudah Kembali kepada orangtua dan telah menikah siri dengan laki-laki lain pada tanggal 22 September 2023 dan Pemohon ketahui saat ini Termohon baru saja melahirkan anaknya Bersama dengan suami sirinya tersebut;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon;

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan namun demikian Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sayed Idrusy** (Pemohon) Nomor 1171062903900001, tanggal 02-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 0010 / 010/ 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 22-01-2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli surat keterangan perselisihan Rumah Tangga Nomor B-067/Kua.01.08.02/HK.03.4/2/2024 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 28 februari 2024, Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

B. Saksi:

1. **Syarifah Ainal Mardhiah Binti Sayed Muhammad**, Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah ke asrama Kodim Cot Abeuk kemudian sebelum berpisah pindah ke rumah sewa di le Meule Kota Sabang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun sejak 4 bulan setelah menikah saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh kecurigaan Termohon kepada Pemohon bahwa Pemohon memiliki wanita lain, antara Termohon dan Pemohon tidak ada kepercayaan dan Termohon menginginkan Pemohon selalu standby dirumah tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa sejak saat itu saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon juga mendengar dari Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana hal tersebut selalu disebabkan oleh kecurigaan Termohon dan masalah keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 10 tahun 2022 yang saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini diketahui bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain dan baru saja melahirkan seorang anak dimana hal tersebut saksi ketahui dari keluarga Termohon juga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan termohon telah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Azis Bangun Bin Sampaten Bayan** Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah ke asrama Kodim Cot Abeuk;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena telah sampai ke kantor Pemohon dan telah dilakukan mediasi oleh atasan Pemohon namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa sejak saat itu saksi sering mendengar cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon juga mendengar dari Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana hal tersebut selalu disebabkan oleh Pemohon sering keluar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 10 tahun 2022 yang saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan termohon telah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula dan mohon agar dikabulkan

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai tantara Nasional Indonesia, Pemohon telah menyerahkan Surat izin untuk melakukan perceraian, dengan demikian ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Jis Peraturan Panglima TNI Perpang/II/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang cara pernikahan perceraian dan rujuk bagi TNI terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar Mahkamah memberikan izin agar Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sd P.3 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sd P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 berupa surat keterangan perselisihan rumah dimana bukti surat tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan telah dilakukan upaya mediasi oleh BP.4 KUA Sukajaya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri belum memiliki anak, bahwa sejak tahun 2016 anantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa sejak bulan 10 tahun 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya termohon yang selalui curiga kepada Pemohon bahwa pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 22 Januari 2016;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
3. Bahwa sejak tahun April 2026 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat pertengkaran tersebut pada 10 Oktober 2022 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 3 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Bahkan menurut Hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ النَّفَرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبِتَتْ الضَّرَرَ أَوْ صَحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: *"Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum .

Menimbang bahwa pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sayed Idrusy Alias Sayed Idrusy bin Sayed Muhammad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syarifah Martini binti Said Tahuddin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 273.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga ribu lima ratus rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Hakim Tunggal Nomor 58/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

ttd

Nurul Husna, SH
Panitera Pengganti

ttd

Chairunnisa Husaini, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	128.500,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	273.500,00,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Sab